



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 27/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : H. ABDULLAH HIMRAN;

Tempat Lahir : Tahuna;

Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun/22 Oktober 1944;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Jaelangkara No. 2 Kelurahan Baru,

Hal. 1 dari 32 hal. Put. 27/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Alima Jaya) ;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh : -----

Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai

dengan tanggal 17 Januari 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 14 Januari 2011

sampai dengan tanggal 12 Februari 2011;

Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso

dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 2

Februari 2011 sampai dengan 12 Februari 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

--
Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor :
11/ Pid. Sus /20 11/PN. Pso.. tanggal 08 Februari 2011 serta
surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan
NO.REG.PERK : PDS-07/Poso/Ft.2/12/2010 tanggal 29 Desember
2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa H. ABDULLAH HIMRAN, Direktur CV.
Alima Jaya, baik sendiri- sendiri maupun secara bersama-
sama dengan Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO
PUTRA, ST (DPO), staf ahli teknis kegiatan pelaksanaan
Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006



dan Drs. Mathius Nelloh, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 serta BUDYANTO THEODORA, SE. pelaksana pekerjaan Percetakan Sawah Baru (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada Bulan September tahun 2007 s.d. bulan Maret tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jaelangkara No. 2 Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, namun karena sebagian besar saksi-saksi berkediaman di daerah hukum Pengadilan Negeri Poso sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara tersebut, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa pada tahun 2006 dalam DIPA Kementerian Koordinator



Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No.
0035.2/062- 03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005 yang
merupakan revisi III tanggal 14 Desember 2006
dianggarkan dana untuk Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik
Poso Tahun 2006 sebesar Rp.
58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) di
mana dari dana tersebut terdapat dana untuk Pekerjaan
Percetakan Sawah Baru senilai Rp.820.434.000,00; ---
Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik
Poso Tahun 2006 tersebut, Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna
Anggaran menunjuk saksi Drs. Mathius Nelloh menjabat
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat
Keputusan Nomor: 31/KEP/MENKO/KESRA/XII/2006 tanggal 14
Desember 2006 tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen/Pemegang Uang Muka Anggaran dan ISNA MUSTAPA,
S. Sos. Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca
Konflik Poso Tahun 2006;

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007, Drs. Mathius Nelloh,
selaku Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pemulihan Pasca
Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 menunjuk Ir. EDY
SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, untuk
menjabat sebagai staf ahli teknis kegiatan pelaksanaan



Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran
2006 yang bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen
dalam melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi
serta menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan baik
bulanan sampai akhir pelaksanaan kegiatan anggaran
Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran
2006;- -----

Bahwa pada bulan September 2007, pekerjaan percetakan
sawah baru pada kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso
Tahun 2006 dilakukan pelelangan dan dalam pelelangan
tersebut, terdakwa H. ABDULLAH HIMRAN meminjamkan di
bawah tangan perusahaan CV. Alima Jaya miliknya kepada
saksi BUDYANTO THEODORA, SE dan selanjutnya BUDYANTO
THEODORA, SE memasukkan dokumen penawaran untuk
pekerjaan percetakan sawah baru menggunakan CV. Alima
Jaya dengan tetap atas nama terdakwa H. ABDULLAH HIMRAN,
tetapi bukan terdakwa H. ABDULLAH HIMRAN yang
bertandatangan didalam dokumen penawaran tersebut,
melainkan DEDDY S. LONGKUTOY, staf BUDYANTO THEODORA, SE
atas persetujuan BUDYANTO THEODORA, SE. Dan pekerjaan
percetakan sawah baru tersebut dimenangkan oleh
perusahaan milik terdakwa yaitu CV. Alima Jaya dengan
nilai kontrak Rp. 820.434.000,00,- dan konsultan
pengawas atas pekerjaan Percetakan Sawah Baru tersebut



adalah perusahaan CV. Palasa Bina Multi Consultant,
namun yang mempergunakan CV. Palasa Bina Multi adalah
Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST
tanpa sepengetahuan Direktris CV. Palasa Bina Multi;

Bahwa selanjutnya kontrak pekerjaan percetakan sawah baru
Nomor: 417/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007
ditandatangani oleh Drs. Mathius Nelloh, selaku Pejabat
Pembuat Komitmen dan H. ABDULLAH HIMRAN, selaku rekanan
dalam pekerjaan tersebut, namun yang bertanda tangan
dalam kontrak tersebut adalah saksi DEDDY S. LONGKUTOY,
staf BUDYANTO THEODORA, SE. dengan memalsukan
tanda tangan terdakwa atas persetujuan BUDYANTO THEODORA,
SE, namun demikian terdakwa tidak keberatan meskipun
mengetahui kalau tandatangannya dipalsukan oleh BUDYANTO
THEODORA, SE atau setidaknya dipalsukan oleh orang
lain karena sejak semula CV. Alima Jaya telah
dipinjamkan oleh terdakwa kepada BUDYANTO THEODORA, SE.
untuk melaksanakan pekerjaan percetakan sawah baru pada
kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun
2006;- -----

Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan Percetakan Sawah Baru
Nomor: 417/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007,
lokasi pekerjaan Percetakan Sawah Baru terletak di Desa



Pancasila seluas 125 Ha dan Desa Lape seluas 50 Ha dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 90 hari kalender mulai tanggal 04 September 2007 sampai dengan 02 Desember 2007 dengan spesifikasi teknis/ metode kerja/uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan syarat- syarat BAB VI dan Rencana Anggaran Biaya yaitu: -----

a. Pekerjaan pembersihan (Land Clearing),
terdiri atas: -----

- Pembabatan/penebasan rata permukaan tanah semua tumbuhan berdiameter < 10 cm, tinggi 1 m, yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat chainsaw;-----

- Penebangan rata permukaan tanah pohon berdiameter 10 s.d. 25 cm dan penumbangan dengan merobohkan pohon berdiameter > 30 cm yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;-----

- Pemotongan batang, dahan dan ranting pohon hasil penebangan/ penumbangan yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat chainsaw;-----



- Pengumpulan dan penumpukan dahan dan ranting yang telah dipotong ke satu tempat yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;
 - Pencabutan tunggul/akar yang tersisa dan hasil penebangan yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;-----
 - Pembakaran dan pembersihan semua hasil tebas, tebang, tumbang, dan cabutan tunggul/akar setelah dikeringkan serta membersihkan lahan dan kotoran yang tersisa yang dilakukan secara manual dengan tenaga manusia;- --
- b. Pekerjaan perataan tanah (Land Leveling), terdiri atas:-----
- Penyisihan Top Soil (lapisan atas tanah) yang merupakan bagian paling subur karena kaya akan unsur hara dan mikroorganisme yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;-----
 - Penggalan, penimbunan, perataan tanah untuk mendapatkan lahan/kontur yang datar guna memudahkan konstruksi perluasan sawah yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;-----
 - Pemadatan lereng talut teras untuk mencegah



terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dicetak yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;- -----

- Pengembalian Top Soil yang sebelumnya disisihkan, dikembalikan lagi ke lahan yang telah dicetak sebagai lapisan paling atas yang merupakan lapisan tanah yang subur bagi media tumbuh tanaman yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;- -----

- Pembentukan pematang untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani yang dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia;- -----

- Bahwa dengan dasar kontrak tersebut, pada tanggal 04 September 2009, ISNA MUSTAFA, S. Sos, Pemegang Uang Muka kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayar uang muka 30 % dan nilai kontrak kepada BUDYANTO THEODORA sebesar Rp. 246.130.200,00,- dan dengan menggunakan uang muka tersebut, BUDYANTO THEODORA, SE mengupah masyarakat di Desa Pancasila dan Desa Lape melalui stafnya atas nama DEDDY S. LONGKUTOY



untuk melaksanakan pekerjaan yang dikoordinir oleh saksi
MEDI RONGKO, Kepala Desa Pancasila untuk pekerjaan di
Desa Pancasila dan oleh saksi Drs. SARWAN TALAMOWA,
Kepala Desa Lape untuk pekerjaan di Desa Lape sebagai
berikut:- ----

1. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Pancasila
adalah:- -----

- Pembabatan rumput ilalang dengan menggunakan alat
bulldozer seluas 99 Ha;

- Pembuatan pematang secara manual seluas 99
Ha;- -----

2. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Lape
adalah tebang tumbang pohon dan pembabatan rumput
ilalang secara manual seluas 9,25
Ha;- -----

- Bahwa Ir. EDY SUWIRIO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO
PUTRA, ST selaku staf ahli teknis pelaksana anggaran
kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 yang
merangkap sebagai konsultan supervisi/pengawas
pencetakan sawah baru dengan menggunakan perusahaan CV.
Palasa Bina Multi Consultant tanpa seizin pemiliknya
dengan menggunakan stempel palsu, ternyata tidak
melaksanakan tugas sebagai konsultan supervisi/pengawas,



namun hanya membuat back up data (catatan progress fisik) atas pekerjaan perعتakan sawah baru tidak sesuai pekerjaan di lapangan dan menyimpulkan kemajuan pekerjaan sebesar 70 % yang mana tidak sesuai/lebih besar dari pada keadaan fisik yang sebenarnya di lapangan, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perعتakan Sawah Baru berdasarkan back up data sebesar 70 % yang dibuatnya dan meminta kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Perعتakan Sawah Baru tersebut;

- Bahwa kemudian BUDYANTO THEODORA, SE selaku pelaksana pekerjaan mengajukan pencairan dana kepada Drs. Mathius Nelloh selaku PPK kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 berdasarkan back up data 70 % yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan dan Drs. Mathius Nelloh pun menyetujui pembayaran, sehingga pada tanggal 19 Desember 2007 ISNA MUSTAFA. S.Sos., Pemegang Uang Muka kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayar termin pertama 30 % dari nilai kontrak kepada terdakwa sebesar Rp. 246.130.200,00,- , padahal BUDYANTO THEODORA, SE maupun terdakwa tidak mengetahui apa benar pekerjaan di Desa Pancasila dan Desa Lape



sudah mencapai 70 % karena baik terdakwa maupun BUDYANTO THEODORA, SE tidak mengetahui besar realisasi pekerjaan di lapangan dan pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan;- -----

- Bahwa berhubung jangka waktu pelaksanaan kontrak sudah terlampaui, terdakwa diputus kontrak secara lisan dalam pekerjaan Percetakan Sawah Baru oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST sehingga CV. Alima Jaya tidak lagi melaksanakan pekerjaan Percetakan Sawah Baru pada posisi back up data 70 % berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST dan realisasi pembayaran pada saat itu baru mencapai 60 %, dan selanjutnya pekerjaan Percetakan Sawah Baru diambil alih oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, staf ahli teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006;

- Bahwa setelah Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST mengambil alih pekerjaan percetakan sawah baru, ia Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST langsung membuat dokumen pencairan berdasarkan back up data yang dibuat 70 %, Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru, di mana dokumen pencairan tersebut masih ditandatangani oleh DEDDY S. LONGKUTOY di atas nama terdakwa (Direktur CV. Alima Jaya) dengan memalsukan tanda tangan terdakwa, dan setelah mendapat persetujuan dari Drs. Mathius Nelloh selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada tanggal 31 Maret 2008 ISNA MUSTAPA, S. Sos., Pemegang Uang Muka kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 membayar termin kedua 10 % dari nilai kontrak kepada Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST sebesar Rp. 82.043.400,00,- yang kemudian dipergunakan untuk membayar sisa upah masyarakat yang belum dibayarkan oleh BUDYANTO THEODORA,SE;

- Bahwa selanjutnya Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST selaku staf ahli teknis Pelaksana Anggaran kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Tahun 2006 yang merangkap selaku konsultan supervisi/pengawas percetakan sawah baru mengupah kembali masyarakat yang dikoordinasi oleh masing-masing kepala desa di Desa Pancasila dan Desa Lape untuk melanjutkan pekerjaan percetakan sawah baru di Desa Pancasila dan Desa Lape sebagai berikut: -

1. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancasila adalah:- -----

- Pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 10

Ha;- -----

- Pembabatan rumput ilalang secara manual di areal yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh BUDYANTO

THEODORA, SE seluas 10 Ha;- -----

- Pembuatan pematang secara manual seluas 20

Ha;- -----

2. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Lape adalah:- -----

- Tebang tumbang pohon dan pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 9,68

Ha;- -----

- Pembersihan lahan di areal yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh BUDYANTO THEODORA seluas 7,64

%;- -----

- Lokasi 50 Ha areal percetakan sawah baru di Desa Lape sejak semula termasuk areal seluas 26,51 Ha yang sudah merupakan areal persawahan jadi yang akan dikerjakan dan dibiayai sendiri oleh pemilik lahan, namun areal/ lokasi tersebut diakui sebagai bagian dan progress fisik pekerjaan percetakan sawah baru oleh Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun



2006/Konsultasi Supervisi/Pengawas Percetakan Sawah
Baru;- -----

- Bahwa atas pekerjaan tersebut Ir. EDY SUWIRYO PUTRA
Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST membuat back up data
dengan progress fisik menjadi sebesar 97,09 % dan
meminta Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan
Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menandatangani
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru
berdasarkan back up data sebesar 97,09 %
tersebut;- -----

- Bahwa untuk pencairan dana pekerjaan, Ir. EDY SUWIRYO
PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST tetap menggunakan
perusahaan CV. Alima Jaya yang telah diputus kontrak
oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA,
ST sendiri secara lisan, dan setelah semua dokumen
pencairan dibuat, Ir.. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY
SUWIRYO PUTRA, ST membawa dokumen pencairan dana
pekerjaan percetakan sawah baru kepada terdakwa selaku
Direktur CV. Alima Jaya di rumah terdakwa di Jl.
Jaelangkara No. 2 Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu
untuk ditandatangani oleh terdakwa, di mana terdakwa
dengan melawan hukum tetap menandatangani dokumen
pencairan dana yang disodorkan oleh Ir. EDY SUWIRYO



PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST padahal perusahaan CV. Alima Jaya milik terdakwa telah diputus kontrak secara lisan oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST dan terdakwa tidak mengetahui sejauh mana realisasi pekerjaan di lapangan, dan berdasarkan dokumen pencairan dana percetakan sawah baru yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut, maka saksi Drs. Mathius Nelloh selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 telah menyetujui pembayaran pekerjaan Percetakan sawah baru dengan hanya berdasarkan back up data yang dibuat 97,09 % yang dibuat oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru Nomor: 855.1/BA/PPK-PS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dengan fisik 97 % yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang atas perintah Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST sehingga pada tanggal 29 Agustus 2008 ISNA MUSTAPA, S. Sos., Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayarkan termin ketiga 97 % dari nilai kontrak kepada Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST sebesar Rp. 221.517.180,00,- , padahal tanda tangan dan stempel perusahaan CV. Palasa Bina Multi Consultant yang ada dalam dokumen back up data pekerjaan Percetakan Sawah



Baru dipalsukan oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST atau setidaknya dan bukan tanda tangan Direktur CV. Palasa Bina Multi Consultant, dan pekerjaan Percetakan Sawah Baru sampai dengan realisasi pembayaran tanggal 29 Agustus 2008 tidak dilaksanakan lagi; -----

- Bahwa pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang dilaksanakan oleh BUDYANTO THEODORA, SE. di lokasi Desa Pancasila adalah pekerjaan pembabatan rumput ilalang dan pembuatan pematang seluas 99 Ha, dan Desa Lape adalah pekerjaan tebang tumbang pohon dan pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 9,25 Ha padahal BUDYANTO THEODORA, SE telah menerima pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp. 492.260.400,00,-, sedangkan pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang diambil alih dan dilaksanakan oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST di lokasi Desa Pancasila adalah pekerjaan pembabatan rumput ilalang dan pembuatan pematang seluas 20 Ha, dan di Desa Lape adalah pekerjaan tebang tumbang pohon/ pembabatan rumput ilalang seluas 9,25 Ha dan pembersihan lahan di areal yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh BUDYANTO THEODORA, SE seluas 7,64 %, namun Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST telah menerima pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan yang



dilaksanakan, yaitu sebesar Rp. 303.560.580,00,- karena back up data atas pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang dibuatnya sebesar 97,09 % tidak sesuai dengan fisik yang sebenarnya

dikerjakan:- -----

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa H. ABDULLAH HIMRAN selaku pemilik CV. Alima Jaya bersama- sama dengan BUDYANTO THEODORA, SE, Drs. Mathius Nelloh, dan Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. dana pekerjaan percetakan sawah baru telah dicairkan sebesar Rp. 795.820.980,00,- , padahal pekerjaan percetakan sawah baru tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan tidak dapat diterima karena:- -----

1. Pelaksanaan pekerjaan penebangan, penumbangan dan pembersihan lahan yang dilaksanakan di lokasi Desa Lape belum dapat dikatakan sebagai percetakan sawah baru, karena kedua item pekerjaan tersebut hanya bagian dari pekerjaan konstruksi pembukaan lahan (Land Clearing), dan dalam pekerjaan percetakan sawah baru masih ada konstruksi pencetakan sawah (Land Leveling);- -----

2. Pekerjaan pembabatan/penebasan/pemarsan, dan



pekerjaan pembuatan pematang yang dilaksanakan di lokasi Desa Pancasila tidak dapat dikatakan sebagai pekerjaan percetakan sawah baru, karena pekerjaan pembabatan/ penebasan/pemarasan hanya salah satu dari jenis pekerjaan dalam Konstruksi Pembukaan Lahan (Land Clearing) dan pekerjaan pembuatan pematang juga hanya salah satu pekerjaan dalam Konstruksi Pencetakan Sawah (Land Leveling);- -----

3. Sawah jadi yang sudah digarap oleh petani tidak dapat dimasukkan dalam proyek pekerjaan percetakan sawah baru, karena setiap pekerjaan pencetakan sawah harus berupa penambahan baku sawah, bukan memasukkan sawah yang sudah jadi ke dalam proyek pencetakan sawah baru yang akan dilaksanakan; ----

Sehingga pekerjaan Pencetakan Sawah Baru pada anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 jelas tidak sesuai

ketentuan:- -----

Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) BAB VI dan Rencana Anggaran Biaya yang merupakan bagian dari Kontrak Pekerjaan Pencetakan Sawah baru Nomor: 417/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007;- -----



Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) dari Direktorat Perluasan Areal Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2007 BAB VI huruf E;

Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 5 huruf f dan g menyebutkan bahwa: "Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, harus mematuhi etika sebagai berikut:-

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;-

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;-

Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa



diterima”;- -----

Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru

Nomor: 417/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 04 September

2007 pasal 8 butir 8.1 dan 8.2 menyebutkan bahwa :

Butir 8.1 : Pihak kedua dapat mengambil uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani dengan ketentuan PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan/garansi BANK untuk uang muka, dari BANK Pemerintah atau Swasta/Lembaga Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang diberikan;- -----

Butir 8.2 : Besarnya pembayaran angsuran berikutnya, dibayarkan setelah seluruh pekerjaan diperiksa / diterima dengan baik oleh pemeriksa PIHAK PERTAMA yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan;- -----

Bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyimpangan dalam pekerjaan pencetakan sawah baru pada kegiatan pemulihan pasca konflik Poso tahun anggaran 2006 yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor: SR-2064/PW19/5/2010 tanggal 23 Agustus 2010, ditemukan kerugian negara sebagai berikut:- -----

Jumlah dana /nilai kontrak atas Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru adalah sebesar
Rp.820.434.000,- ;-----

Realisasi pembayaran atas Pekerjaan Pencetakan sawah Baru adalah sebesar Rp.
795.820.980,- ;-----

Realisasi fisik Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak adalah 0%;-----

Dari data diatas, maka jumlah kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 709.004.145,82 dengan penghitungan sebagai berikut:

Realisasi pembayaran atas pekerjaan Pencetakan Sawah Baru sebesar Rp.
795.820.980,00

Realisasi fisik Pekerjaan Pencetakan

Hal. 23 dari 32 hal. Put. 27/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Baru yang dilaksanakan
sesuai dengan spesifikasi teknis
yang dalam dokumen kontrak 0%
dengan nilai, sebesar

Rp. _____

0,00

Nilai kerugian negara sebelum potongan pajak

Rp. 795.820.980,00

(3).

Potongan

Pajak:- -----

a. PPN Rp. 72.347.361,82

b. PPh Pasal 22 Rp. 14.469.472,36

Jumlah potongan pajak dan sudah disetor ke kas

negara Rp. 86.816.834,18

(4). Jumlah kerugian keuangan negara sebesar

Rp. 709.004.145,82

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa H. ABDULIAH HIMRAN

bersarna sama dengan Ir. EDDY SUWIRYO PUTRA alias

RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, Drs. Matius Nelloh dan

BUDYANTO THEODORA, SE mengakibatkan kerugian negara

sebesar Rp. 709.004.145,82, (Tujuh ratus sembilan

juta empat ribu seratus empat puluh lima rupiah

delapan puluh dua sen) atau sekitar jumlah itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa H. ABDULLAH HIMRAN tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa H. ABDULLAH HIMRAN, Direktur CV. Alima Jaya, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST (DPO), Staf Ahli Teknis Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 dan Drs. Mathius Nelloh, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun Anggaran 2006, serta BUDYANTO THEODORA, SE pelaksana Pekerjaan Percetakan Sawah Baru (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada Bulan September tahun 2007 s/d bulan Maret tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jaelangkara No. 2 Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu atau setidaknya-

Hal. 25 dari 32 hal. Put. 27/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, namun karena sebagian besar saksi-saksi berkediaman di daerah hukum Pengadilan Negeri Poso sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara tersebut, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2006 dalam DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No. 0035.2/062- 03.0/- /2006 tanggal 31 Desember 2005 yang merupakan revisi III tanggal 14 Desember 2006 dianggarkan dana untuk Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 sebesar Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan milyar rupiah) di mana dari dana tersebut terdapat dana untuk Pekerjaan Percetakan Sawah Baru senilai Rp.820.434.000,00; ---

Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 tersebut, Menteri Koordinator Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran menunjuk saksi Drs. Mathius Nelloh menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 31/KEP/MENKO/KESRA/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen/Pemegang Uang Muka Anggaran dan ISNA MUSTAPA, S. Sos. Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006;

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007, Drs. Mathius Nelloh, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 menunjuk Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, untuk menjabat sebagai staf ahli teknis kegiatan pelaksanaan Anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 yang bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi serta menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan baik bulanan sampai akhir pelaksanaan kegiatan anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006;-

Bahwa pada bulan September 2007, pekerjaan percetakan sawah baru pada kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso

Hal. 27 dari 32 hal. Put. 27/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 dilakukan pelelangan dan dalam pelelangan tersebut, terdakwa H. ABDULLAH HIMRAN meminjamkan di bawah tangan perusahaan CV. Alima Jaya miliknya kepada saksi BUDYANTO THEODORA, SE dan selanjutnya BUDYANTO THEODORA, SE memasukkan dokumen penawaran untuk pekerjaan percetakan sawah baru menggunakan CV. Alima Jaya dengan tetap atas nama terdakwa H. ABDULLAH HIMRAN, tetapi bukan terdakwa H. ABDULLAH HIMRAN yang bertandatangan didalam dokumen penawaran tersebut, melainkan DEDDY S. LONGKUTOY, staf BUDYANTO THEODORA, SE atas persetujuan BUDYANTO THEODORA, SE. Dan pekerjaan percetakan sawah baru tersebut dimenangkan oleh perusahaan milik terdakwa yaitu CV. Alima Jaya dengan nilai kontrak Rp. 820.434.000,00,- dan konsultan pengawas atas pekerjaan Percetakan Sawah Baru tersebut adalah perusahaan CV. Palasa Bina Multi Consultant, namun yang mempergunakan CV. Palasa Bina Multi adalah Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST tanpa sepengetahuan Direktris CV. Palasa Bina Multi;

Bahwa selanjutnya kontrak pekerjaan percetakan sawah baru Nomor: 417/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007 ditandatangani oleh Drs. Mathius Nelloh, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan H. ABDULLAH HIMRAN, selaku rekanan dalam pekerjaan tersebut, namun yang bertanda tangan



dalam kontrak tersebut adalah saksi DEDDY S. LONGKUTOY, staf BUDYANTO THEODORA, SE. dengan memalsukan tandatangan terdakwa atas persetujuan BUDYANTO THEODORA, SE, namun demikian terdakwa tidak keberatan meskipun mengetahui kalau tandatangannya dipalsukan oleh BUDYANTO THEODORA, SE atau setidaknya- tidaknya dipalsukan oleh orang lain karena sejak semula CV. Alima Jaya telah dipinjamkan oleh terdakwa kepada BUDYANTO THEODORA, SE. untuk melaksanakan pekerjaan percetakan sawah baru pada kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006;- -----

Bahwa berdasarkan kontrak pekerjaan Percetakan Sawah Baru Nomor: 417/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007, lokasi pekerjaan Percetakan Sawah Baru terletak di Desa Pancasila seluas 125 Ha dan Desa Lape seluas 50 Ha dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 90 hari kalender mulai tanggal 04 September 2007 sampai dengan 02 Desember 2007 dengan spesifikasi teknis/ metode kerja/uraian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan syarat- syarat BAB VI dan Rencana Anggaran Biaya yaitu: -----

- a. Pekerjaan pembersihan (Land Clearing),
terdiri atas: -----
- Pembabatan/penebasan rata permukaan tanah semua



tumbuhan berdiameter < 10 cm, tinggi 1 m,
yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan
alat
chainsaw;- -----

- Penebangan rata permukaan tanah pohon berdiameter
10 s.d. 25 cm dan penumbangan dengan merobohkan
pohon berdiameter > 30 cm yang dilakukan secara
mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;

- Pemotongan batang, dahan dan ranting pohon hasil
penebangan/ penumbangan yang dilakukan secara
mekanik dengan menggunakan alat
chainsaw;- -----

- Pengumpulan dan penumpukan dahan dan ranting yang
telah dipotong ke satu tempat yang dilakukan secara
mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;

- Pencabutan tunggul/akar yang tersisa dan hasil
penebangan yang dilakukan secara mekanik dengan
menggunakan alat
bulldozer;- -----

- Pembakaran dan pembersihan semua hasil tebas,
tebang, tumbang, dan cabutan tunggul/akar setelah
dikeringkan serta membersihkan lahan dan kotoran



yang tersisa yang dilakukan secara manual dengan tenaga manusia;- - -

b. Pekerjaan perataan tanah (Land Leveling), terdiri atas:- - - - -

- Penyisihan Top Soil (lapisan atas tanah) yang merupakan bagian paling subur karena kaya akan unsur hara dan mikroorganisme yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;

- Penggalan, penimbunan, perataan tanah untuk mendapatkan lahan/kontur yang datar guna memudahkan konstruksi perluasan sawah yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;

- Pemadatan lereng talut teras untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dicetak yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat bulldozer;- - - - -

- Pengembalian Top Soil yang sebelumnya disisihkan, dikembalikan lagi ke lahan yang telah dicetak sebagai lapisan paling atas yang merupakan lapisan tanah yang subur bagi media tumbuh tanaman yang dilakukan secara mekanik dengan menggunakan alat



bulldozer;- -----

- Pembentukan pematang untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani yang dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia;- -----

- Bahwa dengan dasar kontrak tersebut, pada tanggal 04 September 2009, ISNA MUSTAFA, S. Sos, Pemegang Uang Muka kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayar uang muka 30 % dan nilai kontrak kepada BUDYANTO THEODORA sebesar Rp. 246.130.200,00,- dan dengan menggunakan uang muka tersebut, BUDYANTO THEODORA, SE mengupah masyarakat di Desa Pancasila dan Desa Lape melalui stafnya atas nama DEDDY S. LONGKUTOY untuk melaksanakan pekerjaan yang dikoordinir oleh saksi MEDI RONGKO, Kepala Desa Pancasila untuk pekerjaan di Desa Pancasila dan oleh saksi Drs. SARWAN TALAMOWA, Kepala Desa Lape untuk pekerjaan di Desa Lape sebagai berikut:- ----

1. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Pancasila adalah:- -----

- Pembabatan rumput ilalang dengan menggunakan alat bulldozer seluas 99 Ha;



- Pembuatan pematang secara manual seluas 99

Ha;-----

2. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Lape adalah tebang tumbang pohon dan pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 9,25

Ha;-----

- Bahwa Ir. EDY SUWIRIO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST selaku staf ahli teknis pelaksana anggaran kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 yang merangkap sebagai konsultan supervisi/pengawas pencetakan sawah baru dengan menggunakan perusahaan CV. Palasa Bina Multi Consultant tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan stempel palsu, ternyata tidak melaksanakan tugas sebagai konsultan supervisi/pengawas, namun hanya membuat back up data (catatan progress fisik) atas pekerjaan pencetakan sawah baru tidak sesuai pekerjaan di lapangan dan menyimpulkan kemajuan pekerjaan sebesar 70 % yang mana tidak sesuai/lebih besar dari pada keadaan fisik yang sebenarnya di lapangan, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru berdasarkan back up data sebesar 70 % yang dibuatnya dan meminta kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 untuk menandatangani Berita



Acara Pemeriksaan Percetakan Sawah Baru tersebut;

- Bahwa kemudian BUDYANTO THEODORA, SE selaku pelaksana pekerjaan mengajukan pencairan dana kepada Drs. Mathius Nelloh selaku PPK kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 berdasarkan back up data 70 % yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan dan Drs. Mathius Nelloh pun menyetujui pembayaran, sehingga pada tanggal 19 Desember 2007 ISNA MUSTAFA, S.Sos., Pemegang Uang Muka kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayar termin pertama 30 % dari nilai kontrak kepada terdakwa sebesar Rp. 246.130.200,00,- , padahal BUDYANTO THEODORA, SE maupun terdakwa tidak mengetahui apa benar pekerjaan di Desa Pancasila dan Desa Lape sudah mencapai 70 % karena baik terdakwa maupun BUDYANTO THEODORA, SE tidak mengetahui besar realisasi pekerjaan di lapangan dan pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan;-

- Bahwa berhubung jangka waktu pelaksanaan kontrak sudah terlampaui, terdakwa diputus kontrak secara lisan dalam pekerjaan Percetakan Sawah Baru oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST sehingga CV. Alima Jaya tidak lagi melaksanakan pekerjaan Percetakan



Sawah Baru pada posisi back up data 70 % berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST dan realisasi pembayaran pada saat itu baru mencapai 60 %, dan selanjutnya pekerjaan Percetakan Sawah Baru diambil alih oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, staf ahil teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006;

-
- Bahwa setelah Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST mengambil alih pekerjaan percetakan sawah baru, ia Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST langsung membuat dokumen pencairan berdasarkan back up data yang dibuat 70 %, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru, di mana dokumen pencairan tersebut masih ditandatangani oleh DEDDY S. LONGKUTOY di atas nama terdakwa (Direktur CV. Alima Jaya) dengan memalsukan tanda tangan terdakwa, dan setelah mendapat persetujuan dari Drs. Mathius Nelloh selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada tanggal 31 Maret 2008 ISNA MUSTAPA, S. Sos., Pemegang Uang Muka kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 membayar termin kedua 10 % dari nilai kontrak kepada Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST



sebesar Rp. 82.043.400,00,- yang kemudian dipergunakan untuk membayar sisa upah masyarakat yang belum dibayarkan oleh BUDYANTO THEODORA,SE;

- Bahwa selanjutnya Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST selaku staf ahli teknis Pelaksana Anggaran kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Tahun 2006 yang merangkap selaku konsultan supervisi/pengawas percetakan sawah baru mengupah kembali masyarakat yang dikoordinasi oleh masing-masing kepala desa di Desa Pancasila dan Desa Lape untuk melanjutkan pekerjaan percetakan sawah baru di Desa Pancasila dan Desa Lape sebagai berikut: -

1. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Pancasila adalah:- -----
 - Pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 10 Ha;- -----
 - Pembabatan rumput ilalang secara manual di areal yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh BUDYANTO THEODORA, SE seluas 10 Ha;- -----
 - Pembuatan pematang secara manual seluas 20 Ha;- -----
2. Pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi Desa Lape



adalah:- -----

- Tebang tumbang pohon dan pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 9,68

Ha;- -----

- Pembersihan lahan di areal yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh BUDYANTO THEODORA seluas 7,64

%;- -----

- Lokasi 50 Ha areal percetakan sawah baru di Desa Lape sejak semula termasuk areal seluas 26,51 Ha yang sudah merupakan areal persawahan jadi yang akan dikerjakan dan dibiayai sendiri oleh pemilik lahan, namun areal/ lokasi tersebut diakui sebagai bagian dan progress fisik pekerjaan percetakan sawah baru oleh Staf Ahli Teknis Pelaksana Anggaran Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006/Konsultan Supervisi/Pengawas Percetakan Sawah Baru;- -----

- Bahwa atas pekerjaan tersebut Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST membuat back up data dengan progress fisik menjadi sebesar 97,09 % dan meminta Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru



berdasarkan back up data sebesar 97,09 %

tersebut;- -----

- Bahwa untuk pencairan dana pekerjaan, Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST tetap menggunakan perusahaan CV. Alima Jaya yang telah diputus kontrak oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST sendiri secara lisan, dan setelah semua dokumen pencairan dibuat, Ir.. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST membawa dokumen pencairan dana pekerjaan percetakan sawah baru kepada terdakwa selaku Direktur CV. Alima Jaya di rumah terdakwa di Jl. Jaelangkara No. 2 Kel. Baru, Kec. Palu Barat, Kota Palu untuk ditandatangani oleh terdakwa, di mana terdakwa dengan melawan hukum tetap menandatangani dokumen pencairan dana yang disodorkan oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST padahal perusahaan CV. Alima Jaya milik terdakwa telah diputus kontrak secara lisan oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST dan terdakwa tidak mengetahui sejauh mana realisasi pekerjaan di lapangan, dan berdasarkan dokumen pencairan dana percetakan sawah baru yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut, maka saksi Drs. Mathius Nelloh selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun 2006 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pembayaran pekerjaan Percetakan sawah baru dengan hanya berdasarkan back up data yang dibuat 97,09 % yang dibuat oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Percetakan Sawah Baru Nomor: 855.1/BA/PPK-PS/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dengan fisik 97 % yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang atas perintah Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST sehingga pada tanggal 29 Agustus 2008 ISNA MUSTAPA, S. Sos., Pemegang Uang Muka Kegiatan Pemulihan Pasca Konflik Poso tahun 2006 membayarkan termin ketiga 97 % dari nilai kontrak kepada Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST sebesar Rp. 221.517.180,00,-, padahal tanda tangan dan stempel perusahaan CV. Palasa Bina Multi Consultant yang ada dalam dokumen back up data pekerjaan Percetakan Sawah Baru dipalsukan oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST atau setidaknya dan bukan tanda tangan Direktur CV. Palasa Bina Multi Consultant, dan pekerjaan Percetakan Sawah Baru sampai dengan realisasi pembayaran tanggal 29 Agustus 2008 tidak dilaksanakan lagi; -----

- Bahwa pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang dilaksanakan oleh BUDYANTO THEODORA, SE. di lokasi Desa Pancasila adalah pekerjaan pembabatan rumput ilalang dan pembuatan

Hal. 39 dari 32 hal. Put. 27/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pematang seluas 99 Ha, dan Desa Lape adalah pekerjaan tebang tumbang pohon dan pembabatan rumput ilalang secara manual seluas 9,25 Ha padahal BUDYANTO THEODORA, SE telah menerima pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp. 492.260.400,00,- , sedangkan pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang diambil alih dan dilaksanakan oleh Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST di lokasi Desa Pancasila adalah pekerjaan pembabatan rumput ilalang dan pembuatan pematang seluas 20 Ha, dan di Desa Lape adalah pekerjaan tebang tumbang pohon/ pembabatan rumput ilalang seluas 9,25 Ha dan pembersihan lahan di areal yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh BUDYANTO THEODORA, SE seluas 7,64 %, namun Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST telah menerima pembayaran tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan, yaitu sebesar Rp. 303.560.580,00,- karena back up data atas pekerjaan Percetakan Sawah Baru yang dibuatnya sebesar 97,09 % tidak sesuai dengan fisik yang sebenarnya

dikerjakan: - - - - -

- - - - -

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa H. ABDULLAH HIMRAN selaku pemilik CV. Alima Jaya bersama- sama dengan BUDYANTO THEODORA, SE, Drs.



Mathius Nelloh, dan Ir. EDY SUWIRYO PUTRA Alias RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST. dana pekerjaan percontakan sawah baru telah dicairkan sebesar Rp. 795.820.980,00,- , padahal pekerjaan percontakan sawah baru tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan tidak dapat diterima karena:- -----

1. Pelaksanaan pekerjaan penembangan, penumbangan dan pembersihan lahan yang dilaksanakan di lokasi Desa Lape belum dapat dikatakan sebagai percontakan sawah baru, karena kedua item pekerjaan tersebut hanya bagian dari pekerjaan konstruksi pembukaan lahan (Land Clearing), dan dalam pekerjaan percontakan sawah baru masih ada konstruksi pencetakan sawah (Land Leveling);- -----

2. Pekerjaan pembabatan/penebasan/pemaranan, dan pekerjaan pembuatan pematang yang dilaksanakan di lokasi Desa Pancasila tidak dapat dikatakan sebagai pekerjaan percontakan sawah baru, karena pekerjaan pembabatan/ penebasan/pemaranan hanya salah satu dari jenis pekerjaan dalam Konstruksi Pembukaan Lahan (Land Clearing) dan pekerjaan pembuatan pematang juga hanya salah satu pekerjaan dalam Konstruksi Pencetakan Sawah (Land Leveling);- -----



3. Sawah jadi yang sudah digarap oleh petani tidak dapat dimasukkan dalam proyek pekerjaan pencetakan sawah baru, karena setiap pekerjaan pencetakan sawah harus berupa penambahan baku sawah, bukan memasukkan sawah yang sudah jadi ke dalam proyek pencetakan sawah baru yang akan dilaksanakan; ----

Sehingga pekerjaan Pencetakan Sawah Baru pada anggaran Pemulihan Pasca Konflik Poso Tahun Anggaran 2006 jelas tidak sesuai ketentuan:- ----

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) BAB VI dan Rencana Anggaran Biaya yang merupakan bagian dari Kontrak Pekerjaan Pencetakan Sawah baru Nomor: 417/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 4 September 2007;-----

Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Perluasan Sawah) dari Direktorat Perluasan Areal Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2007 BAB VI huruf E;

Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 5 huruf f dan g menyebutkan bahwa: "Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, harus mematuhi etika sebagai



berikut:- -----

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya
pemborosan dan kebocoran keuangan negara
dalam pengadaan
barang/jasa;- -----

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain
yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan
negara;- -----

Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004

Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa : “Pembayaran
atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan/atau jasa
diterima”;- -----

Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru

Nomor: 417/KONT/PPK-PS/IX/2007 tanggal 04 September
2007 pasal 8 butir 8.1 dan 8.2 menyebutkan bahwa :

Butir 8.1 : Pihak kedua dapat mengambil uang muka
sebesar 30% dari nilai kontrak setelah Surat
Perintah Mulai Kerja ini ditandatangani
dengan ketentuan PIHAK KEDUA telah



menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA
jaminan/garansi BANK untuk uang muka, dari
BANK Pemerintah atau Swasta/Lembaga Keuangan
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang
sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang
diberikan;- -----

Butir 8.2 : Besarnya pembayaran angsuran berikutnya,
dibayarkan setelah seluruh pekerjaan
diperiksa / diterima dengan baik oleh
pemeriksa PIHAK PERTAMA yang dinyatakan
dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan
Serah Terima Pekerjaan;- -----

Bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
yang dibuat oleh Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah
atas penyimpangan dalam pekerjaan percetakan sawah baru
pada kegiatan pemulihan pasca konflik Poso tahun
anggaran 2006 yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit
Nomor: SR-2064/PW19/5/2010 tanggal 23 Agustus 2010,
ditemukan kerugian negara sebagai
berikut:- -----

Jumlah dana /nilai kontrak atas Pekerjaan Percetakan
Sawah Baru adalah sebesar
Rp.820.434.000,- ;-----

Realisasi pembayaran atas Pekerjaan Percetakan sawah
Baru adalah sebesar Rp.
795.820.980,- ;-----



Realisasi fisik Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak adalah 0%;-----

Dari data diatas, maka jumlah kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 709.004.145,82 dengan penghitungan sebagai berikut:

Realisasi pembayaran atas pekerjaan Pencetakan Sawah Baru sebesar Rp.
795.820.980,00

Realisasi fisik Pekerjaan Pencetakan Sawah Baru yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dalam dokumen kontrak 0% dengan nilai, sebesar

Rp. _____

0,00

Nilai kerugian negara sebelum potongan pajak
Rp. 795.820.980,00

(3). Potongan

Pajak:-----

a. PPN Rp. 72.347.361,82



b. PPh Pasal 22

Rp. 14.469.472,36

Jumlah potongan pajak dan sudah disetor ke kas
negara Rp. 86.816.834,18

(4). Jumlah kerugian keuangan negara sebesar
Rp. 709.004.145,82

Sehingga akibat perbuatan Terdakwa H. ABDULIAH HIMRAN
bersarna sama dengan Ir. EDDY SUWIRYO PUTRA alias
RICHARDY SUWIRYO PUTRA, ST, Drs. Matius Nelloh dan
BUDYANTO THEODORA, SE mengakibatkan kerugian negara
sebesar Rp. 709.004.145,82, (Tujuh ratus sembilan
juta empat ribu seratus empat puluh lima rupiah
delapan puluh dua sen) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa H. ABDULLAH HIMRAN tersebut di atas
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. pasal 18
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Pengadilan
Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa
tersebut;- -----

Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat
diterima;- -----

Menetapkan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;

Membebankan biaya kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Poso Nomor : 11/Pid.Sus/2011/PN.Pso, tanggal 08 Februari
2011, Penuntut Umum telah mengajukan Perlawanan dihadapan
Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 14 Februari
2011, sesuai Akta Permintaan Perlawanan No. 11/Akta
Pid.Sus/2011/PN.Pso, dan permintaan Perlawanan tersebut
telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada
tanggal 14 Februari 2011, sesuai Akta Pemberitahuan
Perlawanan No. 11/Akta Pid.Sus/2011/PN.Pso.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan
Memori Perlawanan sesuai Akta tidak mengajukan memori
perlawanan tertanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Poso ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke

Hal. 47 dari 32 hal. Put. 27/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 16 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat Perlawanan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Perlawanan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 11/Pid. Sus/2011/PN.Poso. tanggal 08 Februari 2011 serta berkas perkara nya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, dan perkara tersebut termasuk dalam kewenangannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya tidak dapat diterima dan Pengadilan Tingkat pertama haruslah menyatakan pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkaranya hingga putusan akhir, sesuai maksud ketentuan pasal 156 ayat (2) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima adalah tidak beralasan, sehingga harus dibatalkan dengan memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan Perlawanan dari Penuntut Umum tersebut ; -----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 11/Pid.Sus/2011/PN.Pso tanggal 08 Februari 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan Perlawanan tersebut ; -----

Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Poso untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 11/Pid.Sus/2011/PN.Pso tanggal 08 Februari 2011 atas nama Terdakwa :
H. ABDULLAH HIMRAN, hingga putusan akhir;

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **JUMAT** tanggal **20 MEI 2011** oleh kami **HARTONO ABDUL MURAD, SH.,MH.** Ketua Majelis , **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** dan **H. HASBY JUNAEDI TOLIB SH.,MH.,.** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 27/PID/2011/PT.PALU tanggal 9 Maret 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada **hari itu juga** dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **S. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.
SH.,MH.

HARTONO ABDUL MURAD,

Ttd,

H. HASBY JUNAEDI TOLIB, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

S.Ch.

Sutianti Ottoluwa, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH
NIP. 19630301 199303 2 001

Hal. 51 dari 32 hal. Put. 27/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)